



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (1) KUHP).

**Nomor 13/Pid.C/2023/PN Dmk**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rikko Vidiyanto bin Sudarto;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : sesuai KTP Desa Jatisono, RT03, RW02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan tempat tinggal di Dukuh Ngemplak, RT02, RW06, Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (berjualan);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Sidang:

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. ....Hakim;  
Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;  
Yusuf, S.H., M.H.....Penyidik;  
Ahmad Charir.....Penyidik;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Tri Cipto Adi Purnomo, S.H., M.H., Penyidik pada Kepolisian Resor Demak, tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor B-40008/XII/2023/RES DMK;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yaitu:

**1. Ardian Dwi Purnomo, S.H., bin Bambang Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Demak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait penangkapan Terdakwa Rikko Vidiyanto bin Sudarto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama rekan saya anggota Unit Satresnarkoba Polres Demak diantaranya Briptu Islah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Demak-Kudus tepatnya di Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa ada Saksi lain pada saat dilakukan penangkapan yaitu Saudara Kasnuri;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi sebuah warung yang berada di Jalan Raya Demak-Kudus tepatnya di Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak berjualan miras dengan sebutan Es Moni. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Demak yaitu Briptu Islah melakukan pemantauan di sekitar warung dan setelah cukup melakukan pemantauan kemudian kami masuk ke dalam warung tersebut telah tersedia minuman keras yang sudah dimasukkan ke dalam gelas dengan berbagai varian rasa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) botol Aqua isi 1,5 liter arak dan 5 (lima) gelas miras Esmoni rasa kopi, jeruk, anggur, jambu biji dan rasa extrajos;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru menjual sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**2. Kasnuri bin Kaswi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait penangkapan Terdakwa Rikko Vidiyanto bin Sudarto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Demak-Kudus tepatnya di Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

Halaman 2 dari 5 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 13/Pid.C/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) botol Aqua isi 1,5 liter arak dan 5 (lima) gelas miras Esmoni rasa kopi, jeruk, anggur, jambu biji dan rasa extrajos;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru menjual sekitar 3 (tiga) minggu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Demak-Kudus tepatnya di Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras jenis arak yang kemudian dicampur dengan berbagai macam varian minuman segar seperti extrajos, kuku bima, nutrisari, fanta, susu kemudian dituangkan ke dalam Cup dan minuman tersebut disebut dengan sebutan Esmoni;
  - Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
  - Bahwa Terdakwa dikasih tahu oleh Saudara Khoeron cara membuat atau menyajikan minuman tersebut;
  - Bahwa sisa minuman keras sebanyak 1 (satu) botol Aqua isi 1,5 liter arak dan 5 (lima) gelas miras Esmoni rasa kopi, jeruk, anggur, jambu biji dan rasa extrajos;
  - Bahwa dari 1 (satu) botol arak ukuran 1,5 liter dapat dibuat minuman sebanyak 5-7 cup/gelas;
  - Bahwa maksud dan tujuan saya memperjualbelikan minuman keras adalah untuk memperoleh keuntungan tambahan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan minuman keras;
- Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

**Rikko Vidiyanto bin Sudarto**

*Halaman 3 dari 5 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 13/Pid.C/2023/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 jo. Pasal 19 ayat (2) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meperhatikan Pasal 7 jo. Pasal 19 ayat (2) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rikko Vidiyanto bin Sudarto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 4 dari 5 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 13/Pid.C/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Aqua isi 1,5 liter arak;
- 5 (lima) gelas miras Esmoni rasa kopi, jeruk, anggur, jambu biji dan rasa extrajos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Yusuf, S.H., M.H., dan Ahmad Charir sebagai Penyidik pada Polres Demak selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 13/Pid.C/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)